



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pelaksanaan penyusunan anggaran kas Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Kas merupakan dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja dalam rangka penyediaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

Mekanisme pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan Anggaran Kas SKPD untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tentang penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas;
- b. atas dasar usulan dari SKPD dan rancangan Anggaran Kas yang telah dibahas, PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran/ belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- c. setelah Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang ditetapkan, Kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk masing-masing kegiatan kepada PPKD selaku BUD;
- d. PPKD menerbitkan SPD berdasarkan Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- e. SPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD;
- f. dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan per bulan atau per triwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD; dan

- g. persetujuan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana oleh PPKD selaku BUD, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 4

Rincian Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG



MINTARIA, SH, MH
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN
2023

KAB. KETAPANG
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I				Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			(Rp)				(Rp)			(Rp)			(Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.326.784.408	17.926.475.939	17.738.775.939	18.237.087.939	17.929.853.537	17.926.890.738	17.941.796.738	17.910.043.527	17.979.009.162	14.297.779.940	14.311.859.940	14.018.284.911	14.108.926.098	
4.1.01	Pajak Daerah	129.897.023.432	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.751.942	10.824.752.070	
4.1.02	Retribusi Daerah	7.236.318.596	639.388.467	461.288.467	959.600.467	652.366.066	649.403.267	664.309.267	632.556.056	701.521.691	582.538.469	596.618.469	303.043.440	393.684.470	
4.1.03	Hasil Pengetolaban Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.947.691.677	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.306	578.974.311	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.245.750.703	5.883.361.224	5.873.761.224	5.873.761.224	5.873.761.223	5.873.761.223	5.873.761.223	5.873.761.223	5.873.761.223	2.311.515.223	2.311.515.223	2.311.515.223	2.311.515.247	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.063.290.383.544	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.295	171.940.865.299	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.009.234.006.000	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.166	167.436.167.174	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.056.377.544	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.129	4.504.698.125	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.600.520.000	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.337	
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.600.520.000	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.333	300.043.337	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.503.122.115	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.853	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.503.122.115	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.842	15.041.926.853	
JUMLAH PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		2.447.720.810.067	205.209.311.409	205.021.611.409	205.519.923.409	205.212.689.007	205.209.726.208	205.224.632.208	205.192.878.997	205.261.844.632	201.580.615.410	201.594.695.410	201.301.120.381	201.391.761.587	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.447.720.810.067	615.750.846.227			615.647.047.423			612.035.339.039			604.287.577.378			
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	1.517.958.609.627	186.479.796.535	186.377.683.097	197.983.106.573	181.147.944.589	162.219.948.452	144.633.143.425	164.382.772.947	102.245.895.278	94.969.805.965	52.175.804.777	33.762.160.425	11.580.547.564	
5.1.01	Belanja Pegawai	949.728.037.448	109.336.257.947	107.629.680.476	125.707.688.967	116.791.821.754	111.665.592.991	79.356.501.059	115.789.284.384	62.752.783.584	64.554.677.141	29.802.145.825	21.395.908.252	4.945.695.068	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.726.003.656	33.402.038.588	70.436.632.621	67.436.094.654	59.303.240.502	47.209.255.461	54.796.613.243	43.559.451.063	35.014.041.694	28.761.122.209	20.806.408.952	12.366.252.173	6.634.852.496	
5.1.05	Belanja Hibah	87.182.568.523	43.731.500.000	8.301.370.000	4.809.322.952	5.022.882.333	3.315.100.000	9.889.029.123	5.004.037.500	3.908.070.000	1.644.006.615	1.557.250.000	0	0	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.322.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	591.000.000	30.000.000	571.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
5.2	BELANJA MODAL	477.137.102.763	8.231.646.131	36.487.185.866	71.344.379.464	123.310.787.749	39.596.759.794	80.545.643.511	42.000.609.263	14.145.372.604	46.468.355.613	7.691.815.080	4.475.864.654	2.838.683.034	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.356.093.000	0	0	650.000.000	1.500.000.000	700.000.000	256.093.000	2.000.000.000	0	1.250.000.000	0	0	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.788.485.637	2.252.583.131	16.705.192.566	8.927.180.099	2.096.154.373	9.491.703.506	15.245.497.467	1.131.965.971	2.493.720.742	3.788.042.014	300.015.080	345.964.654	10.466.034	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.557.213.530	0	950.985.300	20.889.184.865	17.545.249.576	2.495.197.292	25.131.166.224	8.544.527.292	450.334.862	19.507.568.119	18.000.000	25.000.000	0	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irrigasi, dan Irigasi	290.888.246.000	5.979.063.000	9.282.750.000	40.393.684.600	102.021.383.800	26.108.100.000	30.263.580.000	30.324.116.000	10.687.102.000	21.521.549.600	7.373.800.000	4.104.900.000	2.828.217.000	


5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.547.064.596	0	9.548.258.000	484.329.900	148.000.000	801.758.996	9.649.306.820	0	514.215.000	401.195.880	0	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.672.964.500	7.000	13.933.751.290	31.000	31.000	7.000	7.000	5.765.000	7.000	7.000	10.007.000	4.716.810.710	6.533.500
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.672.964.500	7.000	13.933.751.290	31.000	31.000	7.000	7.000	5.765.000	7.000	7.000	10.007.000	4.716.810.710	6.533.500
5.4	BELANJA TRANSFER	391.712.815.040	0	0	146.435.230.878	0	146.435.230.878	0	0	0	98.842.353.284	0	0	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.583.046.098	0	0	0	0	0	0	0	0	7.583.046.098	0	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	384.129.768.942	0	0	146.435.230.878	0	146.435.230.878	0	0	0	91.259.307.186	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.239.318.137	29.939.318.137	12.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	29.939.318.137	29.939.318.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000	0	12.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		2.447.720.810.067	224.650.767.803	249.098.620.253	415.762.747.915	304.458.763.338	348.251.946.124	225.178.793.936	206.389.147.210	116.391.274.882	240.280.521.862	59.877.626.857	42.954.835.789	14.425.764.098
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		2.447.720.810.067			889.512.135.971			877.889.503.398			563.060.943.954			117.258.226.744
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGELUARAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN)		0			(273.761.289.744)			(262.242.455.975)			48.974.395.085			487.029.350.634

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. KETAPANG



MINTARIA, SH, MH
 NIP. 19700703 199903 1 007